

**THE GOVERNMENT'S ROLE IN THE CARE OF CHILDREN
ABANDONED BY DIVORCED PARENTS
(Study at UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Aceh Social
Service)**

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGASUHAN ANAK
TERLANTAR OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI
(Studi pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial
Aceh)**

Aridani, Agustin Hanapi, Yenny Sri Wahyuni
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: aridani850@gmail.com

Abstract: *The existence of abandoned children in Aceh is an issue that should ideally be a serious concern from many parties, the community and the government, especially aspects of childcare and fulfillment of basic needs that are not obtained from the family. The Government of Aceh through UPTD RSAN Aceh Social Service plays a role in child care. This article focuses on the criteria for abandoned children in UPTD RSAN Aceh Social Service, the government's role in the care of abandoned children in UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, and parenting patterns carried out at UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. This study uses a qualitative approach, with a descriptive type of analysis. The results of this study show that the criteria for children in the UPTD RSAN Aceh Social Service consist of abandoned children, street children, children who face the law and children who need special protection. Specific criteria for abandoned children are children who do not receive care and care for parents and families. The government's role in the care of abandoned children through UPTD RSAN at the Aceh Social Office is to meet the basic needs of children consisting of food, clothing and high places in the form of dormitories, education and health. The parenting pattern implemented at UPTD RSAN Aceh Social Service tends to use authoritative parenting. The care of abandoned children at UPTD RSAN Aceh Social Service still has constraints on human resources and budget aspects.*

Keywords: *Role, Government, Care, abandoned childcare, Divorced.*

Abstrak: Keberadaan anak terlantar di Aceh merupakan persoalan yang idealnya menjadi perhatian serius dari banyak pihak, masyarakat dan pemerintah terutama aspek pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan mendasar yang tidak diperolehnya dari keluarga. Pemerintah Aceh melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh melakukan peran terhadap pengasuhan anak. Artikel ini memusatkan kajian terkait kriteria anak terlantar pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, dan pola pengasuhan yang dilakukan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa kriteria anak yang ada pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Khusus kriteria anak terlantar adalah anak yang tidak mendapat perawatan serta pengasuhan orang tua dan keluarga. Adapun peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar melalui UPTD RSAN di Dinas Sosial Aceh ialah dengan memenuhi kebutuhan dasar anak terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal berupa asrama, pendidikan dan kesehatan. Pola pengasuhan yang dilaksanakan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh cenderung menggunakan pola asuh otoritatif. Pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh masih punya kendala sumber daya manusia dan aspek anggaran.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pengasuhan Anak Terlantar, Bercerai.

A. PENDAHULUAN

Perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengatur tentang kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, pengasuhan dan perawatan kepada anak yang berada dalam situasi dan masalah sosial tertentu khususnya anak terlantar. Di dalam hukum positif, kewajiban tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹ Adapun perspektif hukum Islam,

¹Bunyi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”.

kewajiban tersebut terbaca di dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 58,² bahwa ada kewajiban untuk menunaikan amanat pada orang yang be rhak menerimanya, dan menetapkan hukum yang berkeadilan. Kewajiban menunaikan amanat di dalam ayat ini oleh banyak mufassir memahaminya secara umum bagi setiap orang, terutama terhadap orang yang memiliki kekuasaan atau sama dengan pemerintah atau pemimpin.³ Sementara yang disebut amanat di sini adalah apa-apa yang sudah dipercayakan berupa tanggung jawab.⁴ Dengan begitu pemerintah khususnya wajib menunaikan tanggung jawab kepada rakyat, apalagi pada anak-anak yang secara sosial bermasalah seperti anak terlantar. Anak terlantar, dalam beberapa definisi perundang-undangan disebutkan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Definisi ini tertera dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak terlantar cukup rentan mendapat perlakuan diskrimintif bukan hanya langsung dari keluarga yang melantarkannya, tapi juga dari publik sekiranya anak itu berada di ruang yang terbuka tanpa ada yang mengawasi serta tidak ada yang bertanggung jawab terhadapnya.

Data nasional yang dirilis oleh Kementerian Sosial menunjukkan pertahun 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia berjumlah 67.368 orang.⁵ Anak terlantar menurut Suyanto sekurang-kurangnya dicirikan dalam lima kategori.⁶ Pertama, anak berusia 5-18 tahun, berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu. Kedua, anak terlantar sering dari hasil hubungan seks luar nikah, sehingga orang tua biologis si anak secara

²QS. Al-Nisā' [4] ayat 58. Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah terhadap pemiliknya. Sekiranya kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

³Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 607; Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 245.

⁴Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' Al-Bayān...*, hlm. 247.

⁵Diakses melalui situs: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>, tanggal 19 September 2022.

⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet. 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 230.

psikologis dan ekonomis tidak dapat merawat dan memeliharanya. Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan sehingga rawan diperlakukan salah. Keempat, kemiskinan keluarga menyebabkan penelantaran anak. Kelima, anak yang berasal dari keluarga *broken home*.⁷ Dari identifikasi ini, anak terlantar secara langsung berdampak kepada minim atau bahkan tidak terpenuhinya nafkah dan pendidikan anak. Untuk itu, salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan peranan pemerintah pusat maupun daerah.

Sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah tingkat daerah secara prinsip mempunyai tanggung jawab di dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah salah satunya menjalankan pelayanan publik, termasuk salah satunya pelayanan di bidang perlindungan dan pengasuhan terhadap anak-anak yang ditelantarkan. Pemerintah daerah Aceh khususnya, yang khusus melalui dinas terkait mempunyai peranan penting bagi pengasuhan anak yang ditelantarkan orang tua ataupun keluarga besarnya. Salah satu di antara dinas yang punya otoritas dan dibebankan tanggung jawab ini ialah Dinas Sosial Aceh (Dinsos Aceh).

Dinas Sosial Aceh memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam upaya memberikan layanan pada masyarakat. Paling tidak, ada empat UPTD yang berhubungan dengan layanan masyarakat, yaitu UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) yang khusus membidangi layanan kepada anak yang memiliki masalah sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya (RSBM) yang secara khusus membidangi pelayanan pada anak tunanetra, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna (RSJN) membidangi layanan dan pembinaan remaja putus sekolah, serta UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang (RSGS) yang membidangi pelayanan terhadap lanjut usia terlantar.

Layanan mengenai pengasuhan dan perawatan anak terlantar secara khusus dibidangi oleh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe atau RSAN. Keterangan awal dari Munazir, selaku Kasie Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN mengemukakan jumlah ril anak

⁷*Ibid.*

yang ditangani saat ini ialah 52 anak. Dari jumlah ini, yang baru di SK-kan berjumlah 44 anak. Menariknya, anak-anak terlantar di UPTD RSAN ini masih memiliki orang tua dan keluarga besar, hanya saja mereka ditelantarkan. Bahkan, beberapa kali pihak UPTD RSAN menghubungi keluarga anak, dan menolak untuk mengasuh anak tersebut. Di antara kasus anak terlantar yang ditangani UPTD RSAN adalah anak dari keluarga *broken home* (perceraian), anak pengkonsumsi lem sehingga kedua orang tua dan kerabatnya tidak memberi perhatian dan menelantarkan anak. Ada juga kasus anak di mana bapaknya masuk penjara karena narkoba, kemudian ibunya bercerai dengan bapaknya dan ibu anak menikah lagi dengan laki-laki lain. Anaknya ditiptkan pada panti asuhan RSAN.⁸ Anak tidak diberikan perlindungan dan pengasuhan dari orang tua dan keluarga.

Perspektif hukum positif dan hukum Islam memberikan batas-batas prinsip dan nilai hukum bahwa kewajiban pemeliharaan anak adalah tanggung jawab dari orang tua dan keluarga. Hukum Islam menetapkan pengasuhan anak atau di dalam istilah fikih disebut *ḥaḍānah*, merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Dalam kasus di mana orang tua bercerai dan ibu menikah lagi dengan laki-laki lain maka pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) akan beralih pada keluarga yang memiliki hak asuh anak,⁹ terutama pihak perempuan, seperti nenek (pihak ibu), atau bibi (pihak ibu), atau nenek (pihak ayah), selanjutnya bibi (pihak ayah), dan seterusnya sesuai tata urutan perwalian.¹⁰ Ini menandakan bahwa keluarga atau sanak kerabat baik pihak ayah maupun ibu memiliki kewajiban mengasuh anak.

Hanya saja, fakta hukum justru bertolak belakang dengan nilai ideal hukum yang sudah ditetapkan di dalam hukum Islam terkait

⁸Wawancara dengan Munazir, selaku Kasie Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN pada tanggal 15 September 2022.

⁹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zād Al-Ma'ād fī Hady Khair Al-Ibād*, (Terj: Masturi Ilham dan Abidun Zuhri), Jilid. 6, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 25.

¹⁰Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fiqih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 298-299.

hukum pengasuhan. Fakta di mana anak ditelantarkan orang tua dan keluarganya justru dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, baik fisik atau kondisi psikis, dan sifatnya. Mengatasi persoalan anak terlantar kemudian dibebankan kepada pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pengasuhan dari UPTD RSAN. Mengacu kepada uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait beberapa aspek. Pertama, penting dianalisis lebih jauh tentang mekanisme dan pola pengasuhan yang dilakukan oleh UPTD RSAN terhadap anak terlantar. Kedua, analisis terhadap kasus anak terlantar. Ketiga, kendala dan hambatan yang dilakukan oleh UPTD RSAN dalam layanan pengasuhan anak terlantar.

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.¹¹ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah *analisis deskriptif* yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori yang terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu: Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberi informasi langsung terkait objek penelitian, diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Datar Sekunder, adalah data berfungsi sebagai tambahan. Rujukan data sekunder ini yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal artikel hukum, kamus hukum dan literasi lainnya. Teknik pengumpulan data melalui cara mewawancarai

¹¹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

langsung pihak-pihak yang memiliki kapasitas di dalam memberikan informasi penelitian, kemudian dari penelusuran, analisis serta penemuan bahan data kepustakaan dan dokumentasi.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pengasuhan Anak Terlantar

Istilah “pengasuhan anak terlantar” tersusun dari tiga kata dan ketiga istilah ini perlu dijelaskan secara terpisah, apa yang dimaksud pengasuhan, anak serta apa yang dimaksud terlantar. Hal ini berujuan untuk memberikan batasan-batasan arti sehingga mampu digambarkan maksud istilah tersebut secara konseptual. Untuk itu, ada tiga poin yang perlu dijelaskan di sini, yaitu pengasuhan anak, kemudian anak terlantar, dan pengasuhan anak terlantar. Pengasuhan selalu diterjemahkan pada arti khusus yaitu pengasuhan anak. Kata ini berasal dari asuh, artinya mengasuh anak yang masih kecil, menjaga, merawat termasuk di dalamnya membimbing dan juga memimpin anak. Kata asuh selanjutnya membentuk beberapa bentuk turunan kata asuhan (orang yang diasuh), pengasuh (orang yang mengasuh), pengasuhan (proses atau perbuatan mengacuh).¹²

Kata anak bermakna sesuatu yang kecil atau masih kecil, sekiranya ditujukan kepada manusia berarti orang yang belum dewasa.¹³ Secara hukum (Islam ataupun fikih Islam), anak adalah orang yang belum *mukallaf* atau belum dibebani hukum karena belum *baligh*.¹⁴ Kondisi *baligh* ditandai dengan munculnya tanda dewasa, bagi laki-laki telah mimpi (keluar mani) dan bagi perempuan sudah datang bulan (menstruasi).¹⁵ Berbeda dengan pengertian anak dalam hukum Positif, ukurannya adalah batas umur yang berusia 18 tahun ke bawah. Ketentuannya diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi, meskipun seseorang

¹²Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 27.

¹³Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri, Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 280.

¹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Terj: Masturi Irham), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 363.

sudah *baligh* dalam pengertian hukum Islam, ia belum bisa dikatakan orang dewasa sekiranya masih berusia 18 tahun ke bawah. Mengacu kepada pengertian di atas, maka pengasuhan anak dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak-anak yang belum dewasa berupa menjaga, merawat, dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut makna terminologi, istilah pengasuhan anak berarti pemeliharaan anak, yaitu suatu tanggung jawab yang dibebankan pada orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya dan mencukupi kebutuhan hidup anak.¹⁶

Hukum Islam (fikih) menggunakan istilah pengasuhan anak dengan sebutan *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau mengasuhnya. Pemeliharaan di sini menurut Al-Zuhaili,¹⁷ mengenai masalah pakaian, makanan, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya. Keterangan senada dijelaskan oleh Al-Shan'ani, dikutip Ahmad Rafiq, *hadhanah* ialah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, memelihara anak untuk menghindarkannya dari segala sesuatu yang dapat merusak anak dan mendatangkan mudarat kepadanya.¹⁸

Istilah berikutnya perlu dikemukakan adalah anak terlantar. Istilah terlantar bermakna tidak terpelihara, tidak terasuh dan serba tidak kecukupan, tidak terawat dan tidak terurus.¹⁹ Kata terlantar tampak linier dan memiliki hubungan langsung dengan makna pengasuhan. Anak terlantar bermakna anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Menurut Suyanto, anak terlantar merupakan anak-anak yang teridentifikasi dari sekurang-kurangnya lima kategori.²⁰

1. Anak berusia 5-18 tahun, berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu.

¹⁶Amiur Nuruddin & Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 293.

¹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 59-60.

¹⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 247.

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1992), hlm. 288.

²⁰Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet. 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 230.

2. Anak terlantar sering dari hasil hubungan seks luar nikah, sehingga orang tua biologis si anak secara psikologis dan ekonomis tidak bisa atau tidak mampu di dalam merawat dan memeliharanya.
3. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan yang rawan diperlakukan salah.
4. Kemiskinan keluarga menyebabkan penelantaran anak.
5. Anak yang berasal dari keluarga *broken home*.²¹

Definisi lebih rinci dan baku tertera dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dinyatakan bahwa: "*Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik itu fisik, mental, spiritual, maupun sosial*". Selanjutnya, Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa: "*Anak terlantar ialah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial*".

Pengertian istilah pengasuhan anak dan anak terlantar di atas memiliki relasi bahwa anak yang diasuh sudah dipastikan tidak terlantar. Hanya saja, pengasuhan anak terlantar memiliki makna tersendiri. Satu sisi, anak terlantar tidak mendapat perawatan dan pengasuhan dari orang tua, sebab itu tidak terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Di sisi lain, anak terlantar yang dimaksudkan mendapat pengasuhan dari pihak lain, bukan dari orang tuanya. Untuk itu, istilah pengasuhan anak terlantar adalah tindakan memerlihar dan merawat anak yang tidak diasuh oleh orang tua. Pihak penyelenggara pengasuhan dan pemeliharaan ialah pemerintah itu sendiri,²² karena konstitusi Indonesia menetapkan bahwa negara

²¹*Ibid.*

²²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Pratama, 2010), hlm. 288.

memiliki tugas dan kewajiban untuk memelihara fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar.²³

2. Peran UPTD Rsan Dinas Sosial Aceh Dalam Pengasunan Anak Terlantar

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe berikutnya disingkat UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, beralamat di Jalan Al-Hikmah Dusun Cot Rangkang, Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh berdiri sejak tahun 2003 berlokasi di Desa Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.²⁴ Keberadaan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada pokoknya sebagai lembaga layanan khusus bagi anak-anak yang memiliki masalah sosial dan juga hukum. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh mulai dari kegiatan pembinaan, pendidikan sampai dengan kegiatan rekreasi. Terdapat tujuh kegiatan pelayanan utama di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, yaitu:

1. Pengasuhan dan pembinaan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Bimbingan Sosial
5. Bimbingan Agama
6. Bimbingan Bakat, Minat dan Kreafitas
7. Rekreasi

Terdahulu telah dikemukakan bahwa UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ialah unit pelaksana teknis yang keberadaannya di bawah Dinas Sosial Aceh. Posisi dan kedudukan Dinas Sosial Aceh adalah instansi pemerintah Aceh yang yang punya peran dalam membantu Gubernur Aceh melaksanakan pelayanan sosial di tengah masyarakat, termasuk kepada anak-anak yang berada dalam kondisi memerlukan perhatian khusus seperti anak terlantar, anak jalanan, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Melihat posisi tersebut, maka pemerintah melalui Dinas


²³*Ibid.*

²⁴Diakses melalui: <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/profil-uptd-rsan>, tanggal 6 Maret 2023.

Sosial yang membawahi UPTD RSAN secara langsung memiliki peran penting di dalam memberikan pengasuhan kepada anak terlantar.

Anak-anak terlantar yang diterima UPTD RSAN sebelumnya harus sudah terverifikasi sehingga memenuhi syarat dapat diterima sebagai anak yang diasuh oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Pola pengajuan calon Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki proses tertentu. Alur pengajuan calon anak mendapatkan pelayanan dan pengasuhan memiliki mekanisme dan alur tersendiri sebagaimana dapat dipahami dalam gambar bagan berikut ini:

Gambar 3.2: Alur Pelayanan Anak Binaan



Sumber: UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa anak yang mendapat pengasuhan dan pembinaan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh adalah anak-anak yang sudah terverifikasi dan memenuhi syarat. Untuk itu, alur yang ditempuh ialah keluarga atau masyarakat, termasuk pekerja sosial mengajukan dan membawa kelengkapan administrasi calon anak ke UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, khususnya Kasi Penerimaan dan Pelayanan akan menganalisis kelengkapan syarat, di sini pula letak penentuan apakah

anak diterima atau tidak sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pada tahap kedua, setelah terpenuhi syarat administrasi, anak yang diterima itu tidak langsung diasramakan, tetapi harus dinilai kembali dalam masa orientasi oleh psikolog, pengasuh, dan pekerja sosial. Hasil orientasi ini kemudian menjadi penentu apakah anak terlantar layak diasramakan atau tidak, sekiranya tidak layak dan tidak memenuhi kriteria (misalnya sakit berat, sakit menular, kurang waras, atau kecanduan narkotika) maka anak dialihkan ke instansi lainnya. Proses inilah yang wajib dilalui sebelum anak benar-benar mendapatkan pelayanan pengasuhan dari UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

Posisi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sebagai unit pelaksana tentu punya peranan penting sebagai kaki tangan pemerintah Aceh dalam memberikan peran pengasuhan kepada anak terlantar. Secara umum, peran yang sudah dilaksanakan dalam beberapa aspek, yaitu:²⁵

- a. Aspek pangan. Semua kebutuhan pangan anak, serta gizi secara baik.
- b. Aspek papan. Penempatan anak di asrama, mempunyai kamar serta fasilitas layaknya tempat tinggal yang baik.
- c. Aspek sandang. Pemenuhan kebutuhan pakaian, baik pakaian harian maupun pakai sekolah.
- d. Aspek kesehatan. Layanan kesehatan termasuk mengurus semua keperluan dan pembiayaannya.
- e. Aspek pendidikan. Layanan pendidikan formal maupun informal kepada anak terlantar.
- f. Aspek keagamaan. Pengajaran keagamaan.
- g. Aspek psikologis. Bantuan psikologis sekiranya mental anak berada di dalam kondisi tidak baik.

²⁵Wawancara dengan Munazir, Staff Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

Munazir menjelaskan peran pemerintah melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh selama ini dalam bentuk pemenuhan semua jenis kebutuhan anak. Hal ini dipahami dalam keterangannya berikut ini:

“Peran dan juga tanggung jawab UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terhadap pengasuhan anak terlantar ialah memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka. Sandang merupakan berbentuk pakaian-pakaian, jadi semua fasilitas pakaian baik pakaian sekolah, pakaian harian dan pakaian lainnya ditanggung oleh UPTD RSAN. Kemudian pangan juga seperti itu, misalnya makanan anak-anak, terkait gizi anak-anak betul-betul dipenuhi. Kemudian papan sebagai tempat tinggal kita memfasilitasi anak-anak dengan asrama, mereka tinggal 1 kamar berdua, ada juga dalam satu kamar untuk satu orang dengan fasilitas setiap kamar ada kipas angin, tempat tidur dan lainnya”.²⁶

Pemerintah melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh juga memiliki peran dalam upaya memenuhi kebutuhan psikologis, pendidikan dan kesehatan.²⁷ Dari pemaparan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sudah dilakukan sebagaimana pengasuhan pada umumnya terdiri dari pemenuhan setiap kebutuhan dasar anak seperti tempat tinggal yang layak berupa asrama, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

3. Pola Pengasuhan yang Dilaksanakan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh Terhadap Anak Terlantar

Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar yang dilakukan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada umumnya memiliki pola yang sama dengan pengasuhan anak pada umumnya. Menurut Munazir, aspek penting di dalam pola pengasuhan anak ialah terpenuhinya kebutuhan dasar anak dengan maksimal dan baik. Sebab inilah yang menjadi basis utama dari tugas dan peran serta dari keberadaan UPTD

²⁶Wawancara dengan Munazir, Staff Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

²⁷Wawancara dengan Munazir, Staff Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

RSAN Dinas Sosial Aceh. Anak-anak terlantar yang sebelumnya tidak mendapat perhatian, pengasuhan dan pengawasan secara baik akan ditanggulangi di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

Pengasuhan anak ini secara langsung dilaksanakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pengasuhan serta Perlindungan dan dijalankan oleh para pengasuh putra maupun pengasuh putri. Pola asuh yang dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain di waktu bermain, dan mengawasi anak secara ketat pada saat pelaksanaan belajar mengajar. Pada poin ini, UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh menerapkan peraturan khusus mengenai kedisiplinan anak, di samping juga memberikan kebebasan di dalam memilih, serta memberikan pendapat. Ini diakui sendiri oleh Syarifudin, selaku Kasi Pengasuhan dan Perlindungan, bahwa anak terlantar memang mendapat pengawasan ketat, tetapi pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh juga memberikan kebebasan dalam bermain, serta anak yang ingin keluar dari asrama untuk sementara waktu juga diberikan izin.²⁸

UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh tampak menerapkan pola asuh otoritatif di samping juga ketat dalam beberapa masalah, termasuk memberikan sanksi kepada anak sekiranya melakukan kesalahan. Sanksi yang diberikan adalah sanksi dalam bentuk non fisik dan sifatnya adalah pengajaran. Pengasuhan otoritatif atau dalam istilah lain disebut dengan pola asuh demokratis (*authoritative parenting* ataupun *democratic parenting*) merupakan pola dan gaya pengasuhan yang mendorong anak untuk mandiri namun masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan anak.²⁹ Dalam konteks ini, pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh juga masih melakukan kontrol pada anak terlantar tetapi tidak terlalu ketat. Pola asuh tetap memperhatikan dan menghargai pendapat anak. Hal ini dilakukan untuk bisa mencapai tujuan agar anak mandiri.

²⁸Wawancara dengan Syarifuddin, Kasi Pengasuhan dan Perlindungan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

²⁹Christiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 157.

Pola asuh otoritatif dan demoratis yang dilaksanakan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada dasarnya bertujuan di samping untuk memenuhi kebutuhan si anak, juga agar anak menjadi mandiri, secara psikis anak juga akan mampu untuk memberi penilaian terhadap hal baik dan buruk, melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab.³⁰

Keterangan di atas selaras dengan maksud pola asuh otoritatif sebagaimana yang dikemukakan para ahli, bahwa pola asuh tersebut berada pada dua pola asuh yang ekstrim, yaitu antara pola asuh otoriter (ketat) dan pola asuh permisif (tidak ketat dan cenderung abai terhadap apapun yang dilakukan anak). Tujuan sekaligus dampak dari pola asuh otoritatif ini adalah terciptanya harga dan percaya diri yang tinggi, mempunyai moral yang standar, kematangan psikologi sosial, kemandirian dan mampu bergaul dengan teman sebayanya.³¹ Berikut ini, dapat dikemukakan tiga bentuk pola asuh yang umum dikemukakan para ahli berikut dengan dampak yang ditimbulkan:

Tabel 3.1: Bentuk-Bentuk Pola Asuh dan Dampaknya pada Anak

No	Pola Asuh	Ciri-Ciri	Dampak pada Anak
1	Otoriter (Ekstrim Ketat)	a. Tegas b. Ketat c. Cenderung membatasi anak d. Sanksi sebagai pilihan utama e. Kaku f. Perintah patuh	a. Mudah curiga b. Tidak bahagia c. Canggung d. Tidak percaya diri e. Agresif dan atau pemurung f. Kurang konsentrasi
2	Otoritatif (Pertengahan)	a. Tegas b. Ketat c. Pengawasan d. Responsif	a. Punya kepercayaan diri tinggi b. Psikis yang matang

³⁰Wawancara dengan Syarifuddin, Kasi Pengasuhan dan Perlindungan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

³¹Shofa Saifillah Al-Faruq & Sukatin, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Yogyakarta 2021), hlm. 59.

		<p>e. Pemberian tanggung jawab</p> <p>f. Mengapresiasi</p> <p>g. Menjelaskan dampak negatif dan positif suatu peraturan</p> <p>h. Pemberian sanksi sesuai kesalahan anak</p>	<p>c. Mandiri</p> <p>d. Mudah bergaul</p> <p>e. Peramah</p> <p>f. Tidak curiga tetapi berfikir positif terhadap orang lain dan teman</p> <p>g. Sosialisasi atau mudah dalam bersosial</p>
3	Permissif (Ekstrim Bebas)	<p>a. Cenderung abai</p> <p>b. Tidak ketat</p> <p>c. Tidak tegas</p> <p>d. Memberi kebebasan anak</p> <p>e. Tidak berorientasi pada sanksi</p> <p>f. Kurangnya pengawasan</p>	<p>a. Anak kurang percaya diri</p> <p>b. Pengendalian diri buruk sehingga memunculkan perilaku yang tidak baik</p> <p>c. Rasa harga dan kepercayaan diri yang rendah</p>

Sumber: Data Diolah dari Beberapa Literatur

Ketiga pola asuh di atas menjadi batasan dan indikator dalam melihat proses perkembangan anak. Dengan kata lain, perilaku pengasuh akan berdampak pada kondisi anak, baik perilaku, sikap dan psikis anak. Pada aspek ini, UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh cenderung menggunakan pola asuh otoritatif karena memiliki maksud agar memunculkan sikap mandiri dan kepercayaan diri si anak. Ini ditandai dengan keterangan Syarifuddin terdahulu bahwa dalam prosesnya, anak diberikan kebebasan seperti dalam bermain dan berkegiatan selama di asrama. Namun, proses pengawasan pengasuh putri dan putra tetap ada, anak tetap diberi sanksi sekiranya membuat kesalahan, memberikan pengawasan yang ketat.

4. Kendala UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh di dalam Menjalankan Peranan Pengasuhan Terhadap Anak Terlantar

Pengasuhan anak merupakan salah satu kegiatan sekaligus sebagai tindakan preventif di mana posisinya mampu untuk mencegah akibat negatif bagi anak, di antaranya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara baik. Oleh karena itu, pengasuhan dalam berbagai aspeknya sangat penting dilakukan, bukan hanya ada perintahnya dalam tuntunan agama (misalnya perintah mengasuh anak perspektif Islam) maupun hukum positif (sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Posisi hukum pengasuhan anak ini akan menjadi lebih penting dan prioritas sekiranya ditujukan pada anak-anak yang secara sosial mendapat masalah, seperti anak yang ditelantarkan kedua orang tua dan keluarganya, anak jalanan, dan anak yang mendapatkan dan berhadapan dengan hukum. Posisi anak terlantar tentunya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberi pelayanan pengasuhan maksimal kepada anak. Keberadaan lembaga pemerintahan maupun non pemerintah punya kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum untuk melaksanakan pemeliharaan anak terlantar. UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada posisinya sebagai pelaksana teknis di Dinas Sosial Aceh saat ini sudah menempatkan diri sebagai pihak yang punya tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak terlantar. Data anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah Aceh memberikan perhatian lebih terhadap kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang anak terlantar menjadi lebih baik. hal ini terealisasi dari pola dan proses pengasuhan yang sudah dilakukan, misalnya dengan memenuhi kebutuhan anak dalam hal makanan yang baik, tempat tinggal berupa asrama, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

Sampai saat ini, pelaksanaan pengasuhan anak terlantar UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh berjalan secara baik dan belum memiliki hambatan yang berarti, tapi terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan. Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar masih mengalami kendala khususnya kendala yang ditemukan di internal UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Kendala internal berhubungan langsung dengan kendala yang ada dalam suatu lembaga. Penyebabnya ialah faktor dalam organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Adapun kendala

internal yang ditemukan pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ialah jumlah pengasuh relatif masih sangat sedikit, kemudian tenaga psikolog, petugas lainnya yang diperlukan, sehingga memerlukan adanya pengasuh yang cukup untuk menangani anak sebanyak 47 orang. Selain itu, juga kendala berikutnya adalah anggaran dana pelaksanaan proses pembinaan dan juga pengasuhan memang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah baik anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan anak maupun anggaran biaya yang diberikan pada pengasuh atau petugas yang ada di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

C. Kesimpulan

Kriteria anak yang ada di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Anak terlantar secara khusus memiliki kriteria adalah anak yang berada di rentang tahun 6 tahun sampai dengan 18 tahun. Anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh adalah anak tidak mendapatkan perawatan dan pengasuhan dari orang tua dan anggota keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, yaitu makanan, tempat tinggal yang layak, serta kesehatan, dan pendidikan.

Peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN pada Dinas Sosial Aceh ialah dengan memenuhi kebutuhan dasar anak terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal berupa asrama, pendidikan dan kesehatan. Pola pengasuhan yang dilaksanakan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh cenderung menggunakan pola asuh otoritatif karena memiliki maksud untuk memunculkan sikap mandiri dan kepercayaan diri si anak. Dalam prosesnya anak diberikan kebebasan, misalnya dalam bermain dan berkegiatan selama di asrama. Namun begitu, proses pengawasan oleh pengasuh putri dan putra juga tetap ada, anak tetap diberikan sanksi apabila membuat kesalahan, memberikan pengawasan yang ketat.

Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sudah berjalan secara baik dan belum memiliki hambatan yang berarti, tapi terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan. Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar masih mengalami kendala

khusus kendala yang ditemukan di internal UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Kendala internal tersebut ialah berhubungan langsung dengan dua aspek, yaitu aspek sumber daya manusia dan aspek anggaran. Dilihat dari sumber daya manusia UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, jumlah pengasuh relatif masih sangat sedikit, kemudian tenaga psikolog, dan petugas lainnya yang diperlukan, memerlukan ada pengasuh yang cukup untuk menangani sebanyak 47 orang anak. Dilihat dari aspek anggaran, bahwa anggaran dana pelaksanaan proses pengasuhan cenderung masih kurang, baik anggaran biaya kepada pengasuh atau petugas maupun yang berhubungan langsung dengan kebutuhan anak.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Mabruk Ahmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Terh: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amiur Nuruddin & Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Dedy S., *Anak di Persimpangan Perceraian*, Surabaya: Airlangga, 2020.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibn Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ay Alquran*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Ibn Qudamah, *Mughni Syarḥ Al-Kabir*, Terj: Amir Ilyas, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zād Al-Ma'ād fī Hady Khair Al-Ibād*, Terj: Masturi Ilham dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Pratama, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir Sarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, Malang: UB Press, 2013.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Shofa Saifillah Al-Faruq & Sukatin, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Yogyakarta 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muḥtaj ila Syarḥ Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Syihabuddin Al-Ramli, *Syarḥ Sunan Abi Dawud*, tp: Dar Al-Falah, 2016.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1992.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Terj: Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.